

RINGKASAN

R Firman Agung AR, 2014, **Evaluasi Peranan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak**, Drs Mochammad Djudi M.Si dan Drs Heru Susilo. 80 hal + xiii

Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan negara, namun penerimaan sektor perpajakan masih belum optimal, karena tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya dengan cara merumuskan dan melaksanakan standarisasi di bidang perpajakan guna untuk mengoptimalkan penerimaan di sektor perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas di daerah, memiliki peranan dalam memberikan pengertian dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan, aspek administrasi dan prosedur perpajakan berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan penelitian ini, yakni mengetahui dan mengevaluasi peranan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Kota Malang dengan situs penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah wawancara dan studi dokumenter. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan form pencatatan dokumen. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dari Miles & Huberman.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam melaksanakan peranannya, KPP Pratama Batu melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan terhadap pelaporan SPT Tahunan dan tindakan penegakan sanksi. Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan telah sesuai dengan peraturan perpajakan baik dalam manajemen kegiatan, fokus penyuluhan dan cara melaksanakan penyuluhan terhadap wajib pajak. Pemberian layanan pelaporan SPT Tahunan tidak sesuai peraturan karena layanan pojok pajak belum dilaksanakan dan layanan mobil pajak terhambat disebabkan sarana tersebut tidak dimiliki. Tindakan penegakan sanksi melalui pemeriksaan yang dilaksanakan KPP Pratama Batu telah sesuai dengan peraturan perpajakan, yakni pemeriksaan dilakukan atas terbitnya Surat Perintah Pemeriksaan dan pemeriksaan yang dilakukan atas tujuan menguji kepatuhan dan tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan perpajakan.

Kata Kunci: Evaluasi, Peranan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama